



Kecamatan Embaloh Hilir

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Embaloh Hilir

Pengesahan SPPL (Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy rekomendasi dari kepala desa, 2. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB), 3. Fotocopy Sket Lokasi Usaha, 4. Fotocopy Setifikat/Surat Keterangan Tanah (Surat Penguasaan Atas Tanah), 5. Fotocopy KTP-E Pembuat SPPL, 6. Fotocopy NPWP Pembuat SPPL, 7. Surat Persetujuan Tetangga, 8. Fotocopy KTP-E Tetangga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Permohonan kepada Petugas Loker : - Mencatat nomor pendaftaran berkas - Memberikan nomor antrian - Memeriksa kelengkapan persyaratan - Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi - Berkas Lengkap dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku Pengolah. Kepala Seksi : - Melakukan Verifikasi - Memproses Penerbitan izin/Rekomendasi/lainnya
Operator Komputer : - Mencetak Surat Izin/Rekomendasi/lainnya. Kepala Seksi : - Mengoreksi dan Memaraf surat izin/Rekomendasi/lainnya - Meneruskan ke SEKCAM Sekretaris Kecamatan : - Mengoreksi dan Memaraf surat izin/Rekomendasi/lainnya - Meneruskan ke CAMAT. CAMAT menandatangani surat izin/Rekomendasi/lainnya. Kepala Seksi : - Memberikan nomor surat izin/Rekomendai/lainnya dan menyerahkan ke Petugas loket, Mendistribusikan bukti Pemrosesan (Arsip) - Petugas loket menyerahkan kepada Pemohon, dan mengembalikan nomor antri.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jika Persyaratan lengkap, tidak ada kendala gangguan jaringan listrik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

administrasi tidak di pungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Embaloh Hilir

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Embaloh Hilir

1. SPPL (Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)

Pengaduan Layanan

tersedianya Kotak saran/Pengaduan